



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND. A. YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL

Nomor: 503/023/SPK - IO / 35 / 11 / 2021

Berdasarkan Pasal 39 pada Peraturan no. 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional/Komersial kepada:

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Nds

NPW? Perusahaan

Bidang Usaha

jenis Usaha/KBLI

Modal Usaha

Alamat Lokasi Usaha

Nama Pimpinan Perusahaan

Alamat Pimpinan Perusahaan

No Telp/

Dokumen Rekomendas

PAUD PERMATA BUNDA

Jl. Tani Siswa Pekon Sukarame

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus

1243000230212

70.191.783.3.325.000

PAUD KOBER

85139 - Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya

5.000.000

Jl. Taman Siswa Pekon Sukarame

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus

LENA AGUSTINA

Kebon Kelapa Rt/Rw 001/003 Pekon Sukarame

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus

082281414142

-Kepala Dinas Pendidikan

Nomor: 800/500/20/04/2020 Tanggal 17-11-2020

-an Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Dinas Lingkungan Hidup

Nomor: 660/351/Rek.SPPL.KLB.P.B/11/33/2020

Tanggal 18 November 2020

Demikian Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional/Komersial ini diterbitkan untuk memenuhi persyaratan Penerbitan Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS) dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 02 FEBRUARI 2021

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KESENAN, S.A. SE. M.M

19760404 199902 1 001

DPMPTSP
TANGGAMUS

0210084



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com
KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS Nomor : 420 / 459 / 36 / 02 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

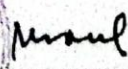
- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD dari saudara "LENA AGUSTINA, A.Ma" selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor: 02/PAUD/PB-Skrn/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor: 02/PAUD/PB-Skrn/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Nomor : 429/127/20/02/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.
b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
7. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
- Pertama : 1. Nama PAUD : "PERMATA BUNDA"
Alamat : Pekon Sukarame
Kecamatan : Talang Padang
Kabupaten : Tanggamus
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
2. Pemimpin : LENA AGUSTINA, A.Ma
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan 05 Mei 2017.
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 05 Mei 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PKNFI,


Drs. M. SALEH, SE. MM.
NIP. 19581213 197803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Talang Padang